

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SALES PROMOTION GIRL
PT. INDOSAT, TBK DAN PT. PUTRA MARINDAL PALEMBANG
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

**MAULITA ELVIRA NOVERINA
02033100156**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

3
346.043

NOV


f

2007



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SALES PROMOTION GIRL
PT. INDOSAT, TBK DAN PT. PUTRA MARINDAL PALEMBANG
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

14983/15345



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

**Oleh :
MAULITA ELVIRA NOVERINA
02033100156**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Maulita Elvira Noverina
NIM : 02033100156
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SALES
PROMOTION GIRL PT. INDOSAT, TBK DAN
PT. PUTRA MARINDAL PALEMBANG DITINJAU
DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DI
INDONESIA**

Inderalaya, Februari 2007

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.
NIP. 131 639 379

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 131 789 519

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : Maulita Elvira Noverina


NIM : 02033100156

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Hambali Hasan, S.H.
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum.
3. Anggota : Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.
4. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum.



()
()
()
()



Inderalaya, Februari 2007

Mengetahui,

Dekan,


H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP 130604256

MOTTO :

Hendaklah kamu berdiri tegak di atas kebenaran yang adil semata-mata karena Allah dalam memberikan kesaksian, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, sampai mempengaruhi dirimu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat kepada taqwa.

(Q.S. Al-Maidah ayat 8)

Kesadaran baru timbul bila seseorang menyadari bahwa ia tidak mempunyai tujuan dan tidak tahu harus kemana.

(George Gurdjieff)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- *Papa (Alm) & Mama Tercinta*
- *Saudara- saudara dan keponakan-keponakanku tersayang*
- *Teman-teman dan sahabat*
- *"Abel & Cheryl"*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Sales Promotion Girl (SPG) PT. Indosat, Tbk dan PT. Putra Marindal Palembang Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan dan penerapan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam perjanjian kerja antara PT. Indosat, Tbk Cabang Palembang dan PT. Putra Marindal Palembang dengan pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pelanggaran hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl.

Hasil kerja Penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan baik moril maupun materiil dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.

Akhir kata Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Inderalaya, Februari 2007

Penulis

Maulita Elvira Noverina

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar, AR, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama.
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu.
8. Seluruh Dosen, Karyawan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Burlian, S.Pd., selaku Kasi Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembang.
10. Bapak S. Hamidi, S.H., selaku Wakil Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Serikat Pekerja Pariwisata.
11. Bapak Arizon Panjaitan, selaku Head Of Property pada Divisi Business Operation Support PT. Indosat Tbk Cabang Palembang.
12. Bapak Budi Hartawan, Divisi Marketing Communication PT. Indosat Tbk Cabang Palembang.
13. Bapak H. Jamaludin, Direktur Utama PT. Putra Marindal Palembang.


14. Papa (Alm) dan Mama, my lophly bro & sis yang telah memberi bantuan baik moril maupun materiil.
15. Keponakan-keponakanQuw tercinta....
16. Mopot... my best fRen, Hikz"...we are hero in our story
17. My cutie prendh,Gank Fankeh,Gank Hore-hore....Boit(ayukQuw plg baek sedunia, dun miz me yagh),Mb aulia(mbQuw..tmn "seperjuangan thx nasehat"nya),Mb opha(my sista,simple is pretty yegh),Echa(rajin" kul yuQ jgn ajeb" ja),Lisa&Ayiek(yuQ... speechless aq ngomongin u b2 :p),Nia(kangen maen di kost-an hiks),Qie(yundaQuw,tunggu aq di pinguin hwehe). I'm gonna miz ya guys....Friendship 4eva rite?
18. Ika, ami, uwie, nelly&andi pulsa, deby, karo, wira kucluk, bdoel, fandi, bokep, bom", yanu, rajamin, meksi, hafis, dimas n d gank, arief hakim, sandi, mesa n smua tmn2 angkatan'03 yang g bs disebutin satu-persatu....jgn lupain moyie ya..
19. PLKH Kelas B smt ganjil thn'06 (ngumpul lg dunkz)
20. Sekar ndutz (thx dh mo nganterin kmn2 ^_^),ndah (thx supportnya say), Mb ranti, k'dony n dewi Indosat (mkch bantuannya), bi2ex, k'een, k'indra n temen"nya (mksh...mksh...)
21. All Senior & Junior member of ALSA LC Unsri....we'll always b 1
22. "Abel n cHeRyL"
23. N d last but not least, "my B0ss"
If I could put rearrange d alphabets, I would put U n I in 1 place hiks :'(

Inderalaya, Februari 2007

Penulis

Maulita Elvira Noverina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN TIM PENGUJI		iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
UCAPAN TERIMA KASIH		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xi
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....		1
B. Perumusan Masalah.....		13
C. Ruang Lingkup Penelitian.....		13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		14
E. Metode Penelitian.....		16
BAB II TINJAUAN UMUM		
A. Pengertian Umum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.....		20
B. Perjanjian Kerja (Hubungan Kerja).....		25
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....		25
2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja.....		28
3. Macam-macam Perjanjian Kerja.....		31
4. Isi Perjanjian Kerja.....		34
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja.....		35
6. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....		36
C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....		37
1. Keselamatan Kerja.....		37
2. Kesehatan Kerja.....		43

D. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).....	57
1. Pengertian Jamsostek.....	57
2. Persyaratan Kepesertaan Jamsostek.....	60
3. Penyelenggaraan Jamsostek.....	60
4. Program Jamsostek.....	61
E. Pekerja Wanita Yang Bekerja Sebagai Sales Promotion Girl.....	65

BAB III PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Pekerja Wanita Yang Bekerja Sebagai Sales Promotion Girl.....	71
1. PT. Indosat, Tbk.....	71
2. PT. Putra Marindal.....	76
B. Pelaksanaan dan Penerapan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Khususnya Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh Perusahaan Dalam Mempekerjakan Pekerja Wanita Sebagai Sales Promotion Girl.....	87
1. PT. Indosat, Tbk.....	89
2. PT. Putra Marindal.....	92
C. Upaya Pemerintah Untuk Mengurangi Pelanggaran Hukum Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Wanita Yang Bekerja Sebagai Sales Promotion Girl.....	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Penempatan Sales Push Team (SPT) PT. Putra Marindal Palembang..... 79

Tabel 2

Perhitungan Upah Lembur Bagi Sales Push Team (SPT) PT. Putra Marindal Palembang..... 82

Tabel 3

Perbandingan Perjanjian Kerja Antara Sales Promotion Girl PT. Indosat, Tbk dan PT. Putra Marindal Palembang..... 86

Tabel 4

Perbandingan Pelaksanaan dan Penerapan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Khususnya Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh PT. Indosat, Tbk Cabang Palembang dan PT. Putra Marindal Palembang Dalam Mempekerjakan Pekerja Wanita Sebagai Sales Promotion Girl..... 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kehidupan nasional yang sejahtera, adil dan makmur dilakukan berbagai upaya meliputi pembangunan fisik dan non fisik dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menghilangkan bentuk hak-hak individu sebagai pelaksana pembangunan yang tercantum di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen menyatakan bahwa :

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan landasan hukum bagi setiap individu untuk meningkatkan tingkat kehidupan berdasarkan kemampuannya tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, bahasa dan lainnya. Selain itu, ketentuan ini juga menyatakan secara garis besar tidak adanya diskriminasi terhadap tenaga kerja laki-laki dan wanita, sesuai dengan Bab III Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi.

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusny, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Kaitannya dengan Hukum Perburuhan bukanlah orang yang bekerja atas usaha sendiri, melainkan bekerja pada orang atau pihak lain. Namun karena ketentuan ini sangat luas maka diadakan pembatasan-pembatasan tentang macam pekerjaan yang tidak tercakup dalam Hukum Perburuhan, yakni sebagai berikut :
“Hukum Perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut”.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

¹ Zainal Asikin, Et. al, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. 4, 2002, hlm. 1.

Definisi mengenai tenaga kerja tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Pembangunan yang semakin meningkat saat ini merupakan salah satu usaha untuk membangun negara kita secara nasional. Dengan meningkatnya pembangunan maka masyarakat juga diharapkan dapat berusaha meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dalam perekonomiannya, diantaranya adalah dengan memanfaatkan peluang kerja yang tersedia.

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam sektor perekonomian. Dukungan tenaga kerja pada sektor perekonomian ini dirasakan sebagai salah satu bentuk sumbangan nyata bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan terdapat penyesuaian bentuk pemberian dan penempatan tenaga kerja dengan keahliannya secara merata sehingga hak, kewajiban, kesehatan dan semua aspek dalam ketenagakerjaan khususnya dalam hal hubungan kerja dapat terwujud.

Ciri utama dari hubungan kerja tersebut adalah para pekerja bekerja dibawah perintah dan juga pengawasan orang lain dengan menerima upah.² Sedangkan mengenai batas usia kerja diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI

² Sendjun H Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.3.

No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Tahun 1973 mengenai CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) yang menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah tidak boleh kurang dari usia wajib belajar yaitu 15 (lima belas) tahun.³

Dalam berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi “Pekerja (buruh) adalah tulang punggung perusahaan”. Adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi apabila dikaji lebih jauh akan terlihat kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja, perusahaan tidak akan mungkin bisa berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.⁴

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, perlu pula diusahakan ketenangan, keamanan dan kesehatan pekerja (buruh) agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-

³M. Benoe Satriyo Wibowo, *Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.44.

⁴Zainal Asikin Et. al, *Op cit*, hlm. 75.

pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.

Dalam hubungan antara pekerja (buruh) dan majikan (pengusaha), secara yuridis buruh adalah bebas, karena prinsip negara kita tidak seorangpun boleh diperbudak maupun diperhamba. Semua bentuk dan jenis perbudakan, peruluran dan perhambaan dilarang, tetapi secara sosiologis buruh itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun memberatkan bagi buruh itu sendiri, lebih-lebih saat sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.⁵

Akibatnya tenaga buruh seringkali diperas oleh majikan dengan upah yang relatif kecil. Oleh sebab itulah pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah (buruh) dari kekuasaan majikan guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

dengan harkat dan martabat manusia, khususnya bagi pekerja (buruh) wanita. Berbicara tentang wanita pada saat ini merupakan suatu hal yang sangat menarik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk dunia saat ini terdiri dari wanita tidak terkecuali di Indonesia. Negara yang sebagian besar penduduknya adalah wanita perlu mengikutsertakan wanita sebagai suatu kekuatan yang menunjang tegak dan majunya negara tersebut.

Pada kenyataannya masih terlihat berbagai kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja wanita. Dalam praktek yang terjadi di lapangan banyak pekerja wanita khususnya yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl (selanjutnya disebut SPG) tanpa disertai adanya perjanjian kerja yang sah dan mengakibatkan kurangnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi mereka dari perusahaan yang mempekerjakan SPG tersebut. Hal ini terjadi didorong oleh faktor desakan ekonomi dan juga gaya hidup yang ada di kota-kota besar di negara Indonesia, sehingga dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut banyak wanita yang mencari pekerjaan di sela kesibukan sehari-hari sebagai SPG.

Gerakan emansipasi wanita di Tanah Air kita telah berhasil dalam perjuangannya, sehingga kaum wanita dapat bekerja di lapangan apa saja, setahap dan mempunyai hak yang sama dengan kaum pria. Tetapi alasan apa yang mendorong seorang wanita yang masih lajang ataupun yang sudah berkeluarga untuk bekerja sehingga harus meninggalkan rumah tangga dan

anggota keluarganya untuk waktu tertentu. Motivasinya untuk bekerja dapat meliputi :⁶

- Menambah penghasilan keluarga;
- Alasan ekonomi karena tidak tergantung kepada suami atau orang tua;
- Menghindari rasa bosan atau untuk mengisi waktu luang;
- Adanya ketidakpuasan dalam pernikahan;
- Adanya minat, bakat atau keahlian tertentu yang dimiliki dan ingin dimanfaatkan;
- Memperoleh “status”;
- Pengembangan diri.

Apapun alasan seorang wanita untuk bekerja, pihak perusahaan tidak boleh berbuat dan bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja wanitanya dan harus memperhatikan pula hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada perusahaannya.

Pada hakikatnya para wanita yang bekerja sebagai SPG ini haruslah berpenampilan menarik dan juga berwajah cantik, dan yang paling dibutuhkan adalah mereka yang bisa menarik konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang mereka tawarkan. Pada prinsipnya para pengusaha yang menggunakan jasa SPG ini banyak yang tidak menggunakan perjanjian kerja yang sah, karena biasanya perjanjian yang dilakukan hanya berupa perjanjian

⁶ S.C. Utami Munandar, *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1985, hlm. 47.

antara teman dengan teman saja atau “perjanjian dari mulut ke mulut” tanpa ada keterangan yang menyatakan bahwa mereka mempekerjakan para SPG tersebut dengan menggunakan perjanjian yang sah.

Di dalam suatu hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja wanita yang bekerja sebagai SPG perlu memperhatikan hal-hal yang mendasarinya, yang termuat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak, baik perusahaan maupun para pekerja wanita. Usaha yang paling utama dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja wanita yang bekerja sebagai SPG haruslah berpatokan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa dalam melakukan perjanjian kerja harus memenuhi syarat :

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang dijanjikan;
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan suatu aturan hukum secara konstitusional mengenai persamaan hak atas kedudukan pekerja wanita dan pekerja laki-laki. Dalam pembahasan mengenai perlindungan keselamatan kerja antara perusahaan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf D angka 1 dan 2, dan Pasal 28 huruf i angka 1 sampai 5,

menjamin bahwa adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dan disini dihubungkan dengan pekerja wanita yang bekerja sebagai SPG. Selain itu ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip pokok Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Paragraf 5 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86 ayat 1 dan 2 serta Pasal 87 ayat 1 dan 2 UU tersebut.

Aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan kerja pekerja wanita yang bekerja sebagai SPG diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4).

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita sebagai SPG dalam bidang usahanya atau perusahaannya (sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah meresap dalam jiwanya), hendaknya dalam pemberian tugas atau penempatannya dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu selalu memakai pertimbangan-pertimbangan yang sebijaksana mungkin, dengan melihat kenyataan bahwa:⁷

- 1) Para wanita umumnya bertenaga lemah, halus tetapi tekun;
- 2) Norma-norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama kalau dikerjakan pada malam hari;
- 3) Para tenaga kerja wanita itu umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan halus sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya; dan

⁷ G. Kartasapoetra, Et. al, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 43.

4) Para tenaga kerja wanita itu ada yang masih gadis dan ada pula yang telah bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya pula.

Hal-hal tersebut diatas sangat diperhatikan oleh hukum dan perundang-undangan kita, sehingga dalam mewujudkan perlindungan terhadap para tenaga kerja/buruh wanita, lahirilah ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan ditaati oleh setiap pengusaha yang akan mendayagunakan para pekerja wanita dalam perusahaannya. Hal yang terpenting bukanlah perbuatan dan pekerjaan yang dituntut, tetapi yang terpenting adalah pekerjaan tersebut sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebagai seorang wanita.

Dalam hubungan ketenagakerjaan, sifat, prinsip dan hak-hak dasar antara pekerja wanita dan pekerja laki-laki adalah sama menurut hukum. Setiap pekerja wanita berhak mendapat posisi yang sama serta mendapatkan hak berupa upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja laki-laki. Tetapi kenyataannya dalam masyarakat masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi pada mereka berkaitan dengan lingkup pekerjaannya. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap pekerja wanita terlihat sangat tidak sesuai dengan kodrat wanita secara umum, sehingga tidak jarang menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi pekerja wanita tersebut.

Pelanggaran yang banyak dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan SPG ini antara lain mempekerjakan mereka pada malam hari,

mereka diberikan dan diminta untuk memakai pakaian seragam yang minim yang dapat mengundang tindakan melanggar kesusilaan, selain itu banyak juga perusahaan yang mempekerjakan para Sales Promotion Girl ini di diskotik dan tempat-tempat hiburan malam lainnya tanpa perlindungan yang memadai dari perusahaan. Pelanggaran yang terjadi pada para SPG ini bukan itu saja, banyak perusahaan yang mempekerjakan mereka tanpa adanya perjanjian/kontrak kerja tertulis yang mengatur mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi mereka. Banyaknya perusahaan yang kurang memperhatikan perjanjian kerja ataupun kurang memahami aturan hukum ketenagakerjaan dan hak-hak dasar para SPG sebagai pekerja dapat meningkatkan jumlah bentuk pelanggaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja wanita yang bekerja sebagai SPG.

Emansipasi wanita yang tinggi di masyarakat dewasa ini membuat para pengusaha berfikir bahwa kaum wanita dapat bekerja sesuai dengan kodratnya sebagai wanita yang lembut dan juga perlu dilindungi namun tidak dibedakan dengan pekerja laki-laki. Tindakan pemikiran emansipasi dengan persepsi yang salah terhadap kaum wanita seperti ini yang membuat para perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita sebagai SPG di lingkungan pekerjaannya tidak sungguh-sungguh memperhatikan hak-hak yang harus diperoleh pekerja wanitanya.

Berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum tentang keselamatan kerja yang sering terjadi dan dialami oleh pekerja wanita di

lingkungan kerjanya, perlu diperhatikan aturan hukum yang memuat tentang tata cara mempekerjakan pekerja wanita sebagai SPG sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

PT. Indosat, Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggara jasa telekomunikasi nasional dan internasional, sedangkan PT. Putra. Marindal adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa SPG untuk produk-produk PT. Unilever Indonesia, Tbk. Kedua perusahaan tersebut mempekerjakan pekerja wanitanya sebagai SPG. Pelanggaran-pelanggaran hukum tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi pada pekerja wanita yang bekerja sebagai SPG menarik perhatian Penulis untuk mengangkat masalah tersebut dengan mengadakan tinjauan berdasarkan hukum dan menuangkannya dalam tugas akhir skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Sales Promotion Girl PT. Indosat, Tbk dan PT. Putra Marindal Palembang Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan Penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah perjanjian kerja antara PT. Indosat Tbk dan PT. Putra Marindal dengan pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dan penerapan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja oleh PT. Indosat, Tbk dan PT. Putra Marindal dalam mempekerjakan pekerja wanita sebagai Sales Promotion Girl ?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi pelanggaran hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menitikberatkan ruang lingkup penelitian pada permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai perlindungan hukum khususnya mengenai hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl pada PT. Indosat, Tbk dan PT. Putra Marindal Palembang ditinjau dari aspek Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perjanjian kerja antara perusahaan dalam mempekerjakan pekerja wanita sebagai Sales Promotion Girl.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan dalam mempekerjakan pekerja wanita sebagai Sales Promotion Girl.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengurangi pelanggaran hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl.

Adapun manfaat/kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Secara Akademis Teoritis

1. Sebagai tolok ukur dalam menerapkan perjanjian kerja bagi para pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl dengan perusahaan dalam suatu hubungan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan bentuk sumbangan ilmu dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu untuk menciptakan suatu bentuk kepastian hukum.

b. Secara Sosial Praktis

1. Dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl dalam hubungan kerja dengan perusahaan yang memakai jasa mereka;
2. Dijadikan sebagai masukan dan saran bagi pemerintah dalam hal mengurangi pelanggaran hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl dengan cara mengadakan suatu bentuk penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;
3. Dijadikan sebagai sarana untuk mensosialisasikan kepada pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl tentang pentingnya perjanjian kerja.

c. Secara Khusus

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris yang bersifat deskripsi,⁸ yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dan bertujuan untuk melukiskan tentang kondisi/keadaan pekerja khususnya mengenai hak-hak pekerja wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl, dengan tetap berlandaskan pada data primer dan didukung juga dengan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak Penulis bahas, dengan harapan akan memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai permasalahan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada PT. Indosat, Tbk cabang Palembang, PT. Putra Marindal Palembang, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembang dan DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan di kota Palembang, dikarenakan data yang diperoleh dinilai cukup mewakili dalam pengumpulan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁸ Usmawadi, Et. al, *Materi Pokok Pendidikan dan latihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fak. Hukum Unsri, Palembang, 2005, hlm. 215.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Data Sekunder) dan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Data Primer), yaitu :⁹

- a. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan/dokumentasi (*Library Research*) yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel-artikel dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan Penulis bahas;
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*), dengan melakukan penelitian kepada badan/instansi yang berkaitan dengan permasalahan skripsi Penulis ini, yang terdiri dari :
 - PT. Indosat Tbk cabang Palembang;
 - PT. Putra Marindal Palembang;
 - Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembang; dan
 - DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Sumatera Selatan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa :

- a. Studi Dokumen dan Bahan Pustaka, yaitu : Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, artikel-artikel, majalah dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi;
- b. Wawancara, yaitu : Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab guna memperoleh data langsung secara terstruktur dengan instansi atau pihak-pihak yang terkait (*Field Research*) mengenai permasalahan yang akan Penulis bahas dari suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu pada sampel yang telah ditentukan atau didapat.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan.

1. Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris ini, pengolahan data berupa membaca kembali bahan-bahan pustaka, literatur-literatur hukum dan menyusun kembali data-data yang berhasil dikumpulkan. Kemudian dilakukan proses editing yang meliputi

memperbaiki jawaban yang kurang jelas, meneliti kelengkapan jawaban, mencocokkan dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain serta kegiatan lain guna melengkapi dan menyempurnakan jawaban dari narasumber.

2. Analisis Data

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dan diolah tadi dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

